



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Samson Timan Tarigan
Tempat lahir : Desa Suka
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /08 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Silipihen, Kecamatan Tiga Panah,
Kabupaten Karo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Harry Christian Ginting
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunuraya, Kecamatan Tiga Panah,
Kabupaten Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 ;
 - Pecahan kap body warna merah ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Immanuel Sembiring

- 1 (satu) buah obeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa 1 SAMSON TIMAN TARIGAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARRY CHRISTIAN GINTING pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kabanjahe-Tigapanah Simpang Desa Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo tepatnya didepan teras samping gudang kol Sinuraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Samson Timan Tarigan bersama dengan Harry Christian Ginting sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Samson Timan Tarigan di telepon oleh Esra Bangun Als Okong dengan berkata "dimana kau Son?, sama Harry kau kan?", Samson Timan Tarigan menjawab "iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami", Esra Bangun Als Okong berkata "kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



sepeda motor, biar kusuruh datang Bima jemput kalian”, Samson Timan Tarigan menjawab “jemput lah bang”, dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima langsung mengajak Samson Timan Tarigan dan Harry Christian Ginting menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima membawa Samson Timan Tarigan dan Harry Christian Ginting ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Samson Timan Tarigan melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima mengatakan “itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?”, lalu Bima langsung menghentikan sepeda motor-nya dan Samson Timan Tarigan bersama dengan Harry Christian turun dari sepeda motor, dan Bima memberikan kunci T kepada Samson Timan Tarigan. Selanjutnya Samson Timan Tarigan mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Samson Timan Tarigan memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Harry Christian Ginting mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima tetap berada di sepeda motor milik-nya. Pada saat Samson Timan Tarigan memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Harry Christian Ginting berkata “udah sorong aja ayo”, dan Harry Christian Ginting langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Samson Timan Tarigan membantu menyorong ke tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan, Samson Timan Tarigan memberikan kembali kunci T kepada Bima sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Samson Timan Tarigan langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Harry Christian Ginting di bonceng oleh Bima dan Bima menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kabanjahe. Selanjutnya Samson Timan Tarigan bersama dengan Harry Christian Ginting dan Bima menjemput Esra Bangun Als Okong ke kos-kosannya di Simpang Katepul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setibanya di kos-kosan Esra Bangun Als Okong, maka Samson Timan Tarigan bersama dengan Harry Christian Ginting dan Bima berencana menjual sepeda motor tersebut ke Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Samson Timan Tarigan bersama dengan Harry Christian Ginting, Bima dan Esra Bangun Als Okong pergi dengan cara berboncengan dimana Samson Timan Tarigan berboncengan dengan Harry Christian Ginting dengan menggunakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



sepeda motor hasil curian sedangkan Bima dan Esra Bangun Als Okong berboncengan dengan sepeda motor FU milik Bima. Setibanya di SPBU Halilantar Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Samson Timan Tarigan dan teman Samson Timan Tarigan berhenti dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana Bima mengeluarkan obeng dan Samson Timan Tarigan langsung membuka kap sepeda motor tersebut dan mencari kabel stop kontak, dan Samson Timan Tarigan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan kembali berangkat ke Desa Bandar Baru. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Samson Timan Tarigan, Harry Christian Ginting, Bima dan Esra Bangun Als Okong tiba di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana II. Lalu Esra Bangun Als Okong berkata “tunggu kalian disini biar aku jemput dulu yang mau beli sepeda motor-nya”, dan Esra Bangun Als Okong pergi dengan membawa sepeda motor FU milik Bima, dan tidak berapa lama kemudian Esra Bangun Als Okong datang kembali dan berkata “biar sama Bima aku dulu, biar kami jemput sepeda motor itu dulu”, dan Bima dibonceng oleh Esra Bangun Als Okong pergi untuk menjemput pembeli sepeda motor. Selanjutnya sebelum para terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, para terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Sat Reskrim Polres Tanah Karo. Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban dalam mengambil sepeda motor tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Immanuel Sembiring, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



saksi parkir diteras disamping gudang kol Sinuraya di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi karena saat itu saksi sedang bekerja didalam gudang kol Sinuraya yaitu mengangkat sayur kol keatas mobil Cold Diesel untuk dikirim ke Bandar Lampung
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motornya sekira pukul 23.30 Wib, pada saat saksi akan pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi yang saksi parkir diteras di samping gudang kol Sinuraya sudah tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi tiba di Gudang Kol Sinuraya dan setibanya di gudang, saksi langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras samping Gudang Kol Sinuraya dan saksipun langsung masuk ke gudang untuk bekerja;
- Bahwa saat sepeda motor saksi parkir, sepeda motor sudah saksi matikan dan kunci saksi pegang namun tidak dikunci stang;
- Bahwa gudang kol Sinuraya tidak ada pagarnya dan tidak ada gerbangnya;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tidak ada ditempatnya lagi, saksipun mencoba mencarinya disekitar gudang tapi tidak ketemu dan saksiun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dirugikan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin dari saksi selaku pemilik sah dari sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Henny Irawati Tarigan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang diparkir diteras disamping gudang kol Sinuraya di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut karena saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik suami saksi hilang berdasarkan informasi dari suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, suami saksi dirugikan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi tidak ada izin dari saksi dan suami saksi selaku pemilik sah dari sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Harry Christian Ginting pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karo di Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang diparkir diteras disamping gudang kol Sinuraya di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa di telepon oleh Esra Bangun Als

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Okong dengan berkata “dimana kau Son?, sama Harry kau kan?”, Terdakwa menjawab “iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami”, Esra Bangun Als Okong berkata “kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli sepeda motor, biar kusuruh datang Bima jemput kalian”, Terdakwa menjawab “jemput lah bang”, ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima langsung mengajak Terdakwa dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima membawa Terdakwa dan Terdakwa 2 Harry Christian Ginting ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima mengatakan “itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?”, lalu Bima langsung menghentikan sepeda motor-nya dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian turun dari sepeda motor dan Bima memberikan kunci T kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Terdakwa 2. Harry Christian Ginting mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima tetap berada di sepeda motor milik-nya. Pada saat Terdakwa memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Terdakwa 2. Harry Christian Ginting berkata “udah sorong aja ayo”, dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Terdakwa membantu menyorong ke tepi jalan;

- Bahwa sesampainya di tepi jalan, Terdakwa memberikan kembali kunci T kepada Bima sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting di bonceng oleh Bima dan Bima menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kabanjahe.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Harry Christian Ginting membawa sepeda motor tersebut ke Bandar Baru untuk dijual namun sebelum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, Terdakwa dan Terdakwa Harry Christian Ginting telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Tanah Karo;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan hukuman selama 2 (dua) tahun, dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa 2. Harry Christian Ginting memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan teman Samson Timan Tarigan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karo di Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang diparkir diteras disamping gudang kol Sinuraya di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan di telepon oleh Esra Bangun Als Okong dengan berkata "dimana kau Son?, sama Harry kau kan?", Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menjawab "iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami", Esra Bangun Als Okong berkata "kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli sepeda motor, biar kusuruh datang Bima jemput kalian", Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menjawab "jemput lah bang", ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima langsung mengajak Terdakwa dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima membawa Terdakwa dan Terdakwa 1. Samson Timan Tariga ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima mengatakan “itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?”, lalu Bima langsung menghentikan sepeda motor-nya dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Samson Timan Tariga turun dari sepeda motor dan Bima memberikan kunci T kepada Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima tetap berada di sepeda motor milik-nya. Pada saat Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Terdakwa berkata “udah sorong aja ayo”, dan Terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan membantu menyorong ke tepi jalan;

- Bahwa sesampainya di tepi jalan, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memberikan kembali kunci T kepada Bima sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa di bonceng oleh Bima dan Bima menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kabanjahe.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan membawa sepeda motor tersebut ke Bandar Baru untuk dijual namun sebelum sempat dijual, Terdakwa dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Tanah Karo;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 ;
- Pecahan kap body warna merah ;
- 1 (satu) buah obeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karo di Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF yang diparkir diteras disamping gudang kol Sinuraya di Jalan Kabanjahe-Tigapanah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan di telepon oleh Esra Bangun Als Okong dengan berkata "dimana kau Son?, sama Harry kau kan?", Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menjawab "iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami", Esra Bangun Als Okong berkata "kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli sepeda motor, biar kusuruh datang Bima jemput kalian", Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menjawab "jemput lah bang", ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima langsung mengajak Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima (DPO) membawa Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2 Harry Christian Ginting ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima (DPO) mengatakan "itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?", lalu Bima langsung

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



menghentikan sepeda motor-nya dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian turun dari sepeda motor dan Bima memberikan kunci T kepada Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Terdakwa 2. Harry Christian Ginting mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima (DPO) tetap berada di sepeda motor milik-nya. Pada saat Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Terdakwa 2. Harry Christian Ginting berkata “udah sorong aja ayo”, dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan membantu menyorong ke tepi jalan;

- Bahwa sesampainya di tepi jalan, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memberikan kembali kunci T kepada Bima sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting di bonceng oleh Bima (DPO) dan Bima (DPO) menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kabanjahe.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa Harry Christian Ginting membawa sepeda motor tersebut ke Bandar Baru untuk dijual namun sebelum sempat dijual, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa Harry Christian Ginting telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Tanah Karo;

- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual kembali ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan hukuman selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, dengan perkara pencurian sepeda motor sedangkan Terdakwa

2. Harry Christian Ginting belum pernah dihukum;

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, makna yuridis unsur "Barang Siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah subjek hukum atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting, yang masing-masing berjenis kelamin laki-laki serta identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi mengenai identitas Terdakwa, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Para Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "*Barang Siapa*" disini adalah Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Chistian Ginting, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi Immanuel Sembiring dan saksi Henny Irawati Tarigan yang jika dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa didapati persesuaian yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan di telepon oleh Esra Bangun Als Okong dengan berkata "dimana kau Son?, sama Harry kau kan?", Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan menjawab "iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami", Esra Bangun Als Okong berkata "kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli sepeda motor, biar kusuruh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Bima jemput kalian”, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan menjawab “jemput lah bang”, dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima (DPO) langsung mengajak Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima (DPO) membawa Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima (DPO) mengatakan “itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?”, lalu Bima (DPO) langsung menghentikan sepeda motor-nya dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting turun dari sepeda motor, dan Bima (DPO) memberikan kunci T kepada Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Terdakwa 2. Harry Christian Ginting mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima (DPO) tetap berada di sepeda motor miliknya. Pada saat Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Terdakwa 2. Harry Christian Ginting berkata “udah sorong aja ayo”, dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Terdakwa 2. Samson Timan Tarigan membantu menyorong ke tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memberikan kembali kunci T kepada Bima (DPO) sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima (DPO) langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting di bonceng oleh Bima (DPO) dan Bima (DPO) menyorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kabanjahe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting dan Bima (DPO) menjemput Esra Bangun Als Okong ke kos-kosannya di Simpang Katepul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Setibanya di kos-kosan Esra Bangun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Als Okong, maka Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting dan Bima (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut ke Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting, Bima (DPO) dan Esra Bangun Als Okong pergi dengan cara berboncengan dimana Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan berboncengan dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting dengan menggunakan sepeda motor hasil curian sedangkan Bima (DPO) dan Esra Bangun Als Okong berboncengan dengan sepeda motor FU milik Bima. Setibanya di SPBU Halilintar Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan teman Samson Timan Tarigan berhenti dan mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dimana Bima (DPO) mengeluarkan obeng dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan langsung membuka kap sepeda motor tersebut dan mencari kabel stop kontak, dan Terdakwa 2. Samson Timan Tarigan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan kembali berangkat ke Desa Bandar Baru.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Samson Timan Tarigan, Harry Christian Ginting, Bima dan Esra Bangun Als Okong tiba di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Bungalow Nirwana II. Lalu Esra Bangun Als Okong berkata “tunggu kalian disini biar aku jemput dulu yang mau beli sepeda motor-nya”, dan Esra Bangun Als Okong pergi dengan membawa sepeda motor FU milik Bima, dan tidak berapa lama kemudian Esra Bangun Als Okong datang kembali dan berkata “biar sama Bima aku dulu, biar kami jemput sepeda motor itu dulu”, dan Bima dibonceng oleh Esra Bangun Als Okong pergi untuk menjemput pembeli sepeda motor.

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Tanah Karo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 yang diambil oleh Para Terdakwa dan Bima (DPO) bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi milik/kepunyaan dari saksi Immanuel Sembiring dan Henny Irawati Tarigan atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 milik saksi korban Immanuel Sembiring adalah untuk memilikinya dan kemudian menjualnya kembali sedangkan untuk itu Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi Immanuel Sembiring selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum ", telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama merupakan delik penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dimana seluruh pelaku baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan atau sebagai orang yang membantu terlaksananya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdapat kesamaan pengetahuan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Immanuel Sembiring dan saksi Henny Irawati Tarigan yang jika dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, maka didapati persesuaian yaitu bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 tersebut bukanlah seorang diri akan tetapi secara bersama-sama dengan teman Para Terdakwa bernama Bima (DPO) dengan menggunakan peralatan berupa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T dan Obeng, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi BK 5112 SF adalah Pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting sedang duduk di salah satu kedai kopi Simpang Tiga Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan di telepon oleh Esra Bangun Als Okong dengan berkata “dimana kau Son?, sama Harry kau kan?”, Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan menjawab “iya bang, di kedai kopi Simpang Tiga kami”, Esra Bangun Als Okong berkata “kalian cari dulu sepeda motor, sudah ada yang mau beli sepeda motor, biar kusuruh datang Bima jemput kalian”, Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan menjawab “jemput lah bang”, dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Bima (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Satria FU hitam dan Bima (DPO) langsung mengajak Terdakwa 1.Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya Bima (DPO) membawa Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting ke Simpang Bunuraya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan pada saat melintas di Jl. Tigapanah tepatnya didepan gudang Kol Sinuraya, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan melihat ada sepeda motor Suzuki warna merah yang terparkir didepan teras salah satu rumah di samping gudang kol tersebut. Maka Bima (DPO) mengatakan “itu ada sepeda motor, berani kalian curi sepeda motor itu?”, lalu Bima (DPO) langsung menghentikan sepeda motor-nya dan Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan bersama dengan Terdakwa 2.Harry Christian Ginting turun dari sepeda motor, dan Bima (DPO) memberikan kunci T kepada Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memutar kunci T secara paksa dan pada saat itu Terdakwa 2. Harry Christian Ginting mengawasi keadaan sekitar sedangkan Bima (DPO) tetap berada di sepeda motor milik-nya. Pada saat Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kbj



memutar kunci T tersebut, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, maka Terdakwa 2. Harry Christian Ginting berkata “udah sorong aja ayo”, dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting langsung memegang stang sepeda motor tersebut dan menggeser sepeda motor dan Terdakwa 2. Samson Timan Tarigan membantu menyorong ke tepi jalan. Sesampainya di tepi jalan, Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan memberikan kembali kunci T kepada Bima (DPO) sambil mengatakan “tidak bisa pun kunci T-nya”, dan Bima (DPO) langsung mengantongi kunci T tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan langsung menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting di bonceng oleh Bima (DPO) dan Bima (DPO) mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki, dan sepeda motor tersebut dibawa ke kota Kabanjahe.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 dan Pecahan kap body warna merah, yang telah disita dari Para Terdakwa dan barang bukti tersebut milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada saksi korban Immanuel Sembiring;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban Immanuel Sembiring
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa 2. Harry Christian Ginting belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Samson Timan Tarigan dan Terdakwa 2. Harry Christian Ginting tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 5112 SF, Nomor Rangka MH8BF45C47J110322 dan Nomor Mesin F496ID113456 ;
 - Pecahan kap body warna merah ;
Dikembalikan kepada saksi korban Immanuel Sembiring
 - 1 (satu) buah obeng ;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis , tanggal 17 September 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kb

